



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 83233 /Kep. 167 -BKAD/2023

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karir bagi aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara adil, objektif dan profesional sesuai peraturan perundang-undangan dalam jabatan fungsional perlu adanya penilaian dan penetapan angka kredit pada setiap usulan penetapan kinerja jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1805);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 369);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.07/2019 tentang Standar dan Uji Kompetensi serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 370);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1)

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1)

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 94);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 802/Kep.344-
Org/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Unit Pembina
Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon;

2. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Nomor S-355/PK/PK.4/2022
Tanggal 9 Desember 2022 Hal Pembentukan Tim
Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Keuangan
Pusat dan Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan Susunan
Keanggotaan Tim Penilai Kinerja dan Uraian Tugas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.


KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU adalah melaksanakan penilaian kinerja Jabatan
Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon setiap tahun
sejak tahun 2022.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
secara berjenjang bertanggung jawab kepada Bupati
Cirebon.

- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 832.8Kep. 167 -BKAD/2023

TANGGAL : 16 Maret 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

- Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kenaikan Pangkat Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
2. Para Kepala Bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
3. Para Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
4. Analis Kepegawaian pada Bidang Pengembangan Karir dan Kenaikan Pangkat Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
5. Anne Sri Mulyani, ST selaku Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

6. Lia Yuliana, SE selaku Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 832.3/Kep. 167 -BKAD/2023

TANGGAL : 16 Maret 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

Tugas dan fungsi tim penilai kinerja Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah meliputi:

1. Mengevaluasi keselarasan hasil penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh para pejabat penilai.
2. Menetapkan hasil kinerja berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan Analis Keuangan Pusat dan Daerah dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 0231-8304400

Website : <http://www.bkad.cirebonkab.go.id> Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.
Tanggal : 14 Februari 2023
Nomor : 832.3 / 290 / Sekret
Sifat : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang
Pembentukan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis
Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Kabupaten Cirebon.

28/23
2

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-355/PK/PK.4/2022 Tanggal 9 Desember 2022 Hal Pembentukan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2023 bahwa untuk menilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah perlu dibentuk Tim Penilai JF. AKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Kabupaten Cirebon

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina / IV.a

NIP. 19740530 199803 2 005